

## **Konflik Kepentingan dan Abuse of Power dalam Penunjukan Supplier serta Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

**Margiono<sup>1</sup>, Ryzko Ananda Putra<sup>2</sup>, Humala Wiranto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Serang

*Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 04 Oktober 2026*

---

### **Abstract**

This study aims to thoroughly analyze the potential for conflict of interest and abuse of power in the mechanism of appointing suppliers within the governance of the Free Nutritious Meal (MBG) Program, as well as the application of the Anti-Corruption Law against monopoly practices and price mark-ups in government procurement. Utilizing a normative juridical research method with a statutory approach, conceptual approach, and case approach, this study dismantles how regulatory loopholes in the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) can be exploited by corrupt actors. The results indicate that the dominance of certain suppliers appointed without accountable competitive procedures, alongside sociological or economic affiliations between procurement officials and providers, materially fulfills the elements of abuse of authority as stipulated in Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. Furthermore, monopolistic practices within this ecosystem violate Law No. 5 of 1999 and directly implicate a decline in food quality for students and give rise to state financial losses. As an academic solution, this study proposes a comprehensive integrated preventive oversight model based on a digital transparency system (blockchain e-procurement), periodic forensic audits, and the institutionalization of participatory public oversight.

**Keyword:** *Conflict of Interest, Abuse of Power, Supplier, Public Procurement, Anti-Corruption, Free Nutritious Meal (MBG)*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam mekanisme penunjukan supplier pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta formula penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap potensi praktik monopoli dan penggelembungan harga (*mark up*) dalam ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini mengurai bagaimana celah regulasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi supplier tertentu yang ditunjuk tanpa prosedur kompetitif yang akuntabel, serta adanya hubungan afiliasi sosiologis maupun ekonomis antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang, secara materiil dapat memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, praktik monopoli dalam ekosistem ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dan berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas mutu pangan bagi peserta didik serta timbulnya kerugian keuangan negara (*state financial loss*). Sebagai solusi akademik, penelitian ini menawarkan model pengawasan preventif komprehensif terintegrasi yang berbasis pada sistem transparansi digital (*blockchain e-procurement*), audit forensik berkala, dan pelebagaan pengawasan partisipatif masyarakat.

**Kata kunci:** *Konflik Kepentingan, Abuse of Power, Supplier, Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi, Makan Bergizi Gratis (MBG)*

---

## **PENDAHULUAN**

---

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pilar kebijakan strategis nasional yang dirancang oleh pemerintah untuk menjawab tantangan fundamental pembangunan sumber daya manusia, yakni pemenuhan kecukupan gizi generasi muda dan penanganan masalah tengkes (*stunting*) secara masif di Indonesia. Sebagai kebijakan berskala makro, program ini mengintegrasikan alokasi anggaran negara yang sangat besar guna menggerakkan roda ekonomi riil di tingkat daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari aspek ketepatan distribusi kalori dan nutrisi kepada anak sekolah, melainkan juga sangat bergantung pada integritas hukum, akuntabilitas tata kelola, serta transparansi dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa pangan yang melandasinya.

Namun, dalam realitas empiris hukum pengadaan di Indonesia, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) secara konsisten menempati urutan tertinggi dalam modus operandi tindak pidana korupsi. Kehadiran Program MBG yang melibatkan perputaran likuiditas keuangan negara yang sangat besar dalam pengadaan komoditas pangan harian (seperti beras, telur, susu, sayur, dan daging) memunculkan risiko kerawanan hukum yang sangat tinggi. Karakteristik pengadaan pangan yang bersifat rutin, cepat, dan terdesentralisasi memberikan celah bagi terjadinya distorsi pasar, persekongkolan tender (*bid rigging*), hingga penunjukan supplier secara sepihak yang didasarkan atas hubungan nepotisme maupun patronase politik.

Urgensi penataan hukum dalam pengadaan MBG berpijak pada fenomena sosiologis-yuridis di mana diskresi yang dimiliki oleh pengelola SPPG atau pejabat pembuat komitmen sering kali bergeser menjadi tindakan kesewenang-wenangan (*détournement de pouvoir*). Ketika penunjukan supplier tidak didasarkan pada kompetensi teknis, efisiensi harga, dan higienitas pangan, melainkan atas dasar benturan kepentingan (*conflict of interest*), maka mutu kemanfaatan publik dari program ini akan langsung tereduksi. Fenomena kartelisasi lokal, manipulasi spesifikasi bahan pangan, dan pengelembungan harga (*mark up*) merupakan ancaman nyata yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara masif, tetapi juga membahayakan kesehatan fisik generasi penerus bangsa yang mengonsumsi makanan tersebut.

Hukum harus hadir sebagai instrumen pengendali sekaligus pembatas agar kekuasaan publik dan pengelolaan keuangan negara tidak diselewengkan. Eksistensi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) harus dioptimalkan secara progresif untuk memetakan, menyisir, dan menindak segala bentuk penyimpangan dalam penunjukan vendor atau supplier pangan ini. Telaah kritis terhadap bagaimana konsepsi penyalahgunaan wewenang beroperasi dalam ruang lingkup pengadaan pangan nasional menjadi sangat penting untuk dilakukan demi mengawal keberlangsungan program strategis ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan modus operandi konflik kepentingan serta *abuse of power* dalam mekanisme penunjukan supplier Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)?
2. Bagaimana rekonstruksi yuridis penerapan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap praktik monopoli, persekongkolan, dan *mark up* harga dalam pengadaan MBG?
3. Bagaimana formulasi model pengawasan hukum preventif dan represif yang efektif serta akuntabel guna mewujudkan *zero corruption* dalam ekosistem pengadaan MBG di Indonesia?

Penelitian ini secara mendasar bertujuan untuk membongkar, menguraikan, dan menganalisis secara komprehensif tipologi benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang yang rawan terjadi dalam penunjukan mitra penyedia pangan Program MBG. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan memberikan kepastian dan kejelasan interpretasi hukum pidana korupsi materiil mengenai bagaimana tindakan penunjukan supplier yang tidak transparan dapat ditarik ke dalam ranah perbuatan melawan hukum formil maupun materiil yang merugikan keuangan negara. Akhirnya, penelitian ini bertujuan melahirkan kontribusi pemikiran berupa model

tata kelola pengawasan hukum baru yang integratif guna melindungi keandalan fiskal negara dan hak konstitusional anak atas pangan yang bergizi.

## METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Fokus utama penelitian ini adalah menguji sinkronisasi hukum, konsistensi norma, dan implementasi dogmatik hukum pidana korupsi terhadap aktivitas hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menggunakan doktrin-doktrin hukum, teori hukum administrasi negara mengenai penyalahgunaan wewenang, serta teori hukum pidana korupsi mengenai ajaran sifat melawan hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang memiliki pola kemiripan (*analogous cases*) dalam ranah korupsi pengadaan barang dan jasa komoditas publik.

Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku teks hukum, dan laporan resmi lembaga negara terkait (seperti KPK, BPK, dan LKPP). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deduktif kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang tajam, logis, dan argumentatif.

## KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

### A. Teori Konflik Kepentingan (Conflict of Interest Theory)

Konflik kepentingan atau benturan kepentingan merupakan suatu kondisi ketika seorang pejabat publik, dalam kapasitasnya mengambil keputusan atau menjalankan kewenangan hukumnya, memiliki kepentingan pribadi, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, yang berpotensi memengaruhi objektivitas, integritas, dan netralitas keputusan yang diambilnya. Dalam teori hukum publik, ketika seorang pejabat membiarkan kepentingan privatnya berkecenderungan dengan pemenuhan kewajiban publiknya, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas ketidakberpihakan (*impartiality*) dan asas keterbukaan, telah dilanggar secara fundamental. Di dalam ekosistem pengadaan, konflik kepentingan adalah akar dari segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang memicu terjadinya kolusi antara birokrat dan korporasi.

### B. Doktrin Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power/Détournement de Pouvoir)

Dalam ranah hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terbagi menjadi dua konsep utama, yaitu *détournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang yang melanggar tujuan diberikannya wewenang tersebut) dan *abus de droit* (tindakan sewenang-wenang yang melanggar keadilan atau kepatutan). Seorang pejabat dikatakan telah melakukan *abuse of power* apabila ia menggunakan legalitas formal kedudukannya untuk melahirkan keputusan kedinasan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak terafiliasi. Wewenang yang melekat pada jabatan publik bersifat amanat hukum (*public trust*), yang pelaksanaannya harus selalu tunduk pada batas-batas tujuan undang-undang (*doelmatigheid*) dan keabsahan prosedur (*rechtmatigheid*).

### C. Teori Korupsi Modern dan Struktur Korupsi Terorganisir

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)

Klitgaard (2005) mengemukakan postulat terkenal bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan (*monopoly*) ditambah dengan besarnya diskresi pejabat (*discretion*) tanpa adanya sistem akuntabilitas yang memadai (*accountability*), yang dirumuskan dalam formula  $C = M + D - A$ . Dalam pengadaan barang berskala masif seperti MBG melalui unit SPPG lokal, diskresi penunjukan supplier lokal tanpa kontrol ketat menciptakan "pasar gelap" birokrasi. Korupsi modern dalam pengadaan tidak lagi bersifat individual dan sporadis, melainkan telah berevolusi menjadi korupsi terorganisir (*organized corruption*) yang melibatkan jaringan patron-klien antara aktor politik, birokrat pengadaan, dan pengusaha (supplier) yang saling mengunci demi mengamankan keuntungan ekonomi sepihak.

#### D. Telaah Penelitian Terdahulu

Untuk memetakan posisi akademik penelitian ini, dilakukan penelaahan terhadap beberapa hasil penelitian ilmiah terdahulu yang relevan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

| Peneliti dan Tahun  | Fokus Penelitian                                                                                            | Hasil Utama                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beridiansyah (2017) | Analisis yuridis terhadap sistem pengadaan barang dan jasa secara umum guna mencegah tindak pidana korupsi. | Menekankan perbaikan sistem kepatuhan internal instansi pemerintah dalam pelaksanaan e-tendering.                   |
| Amiruddin (2012)    | Pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui instrumen hukum pidana dan administrasi.            | Menyoroti pentingnya penegasan batas sanksi administrasi dan kapan perbuatan beralih menjadi ranah pidana materiil. |
| Cahyani (2022)      | Peran Kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan pemerintah.                          | Menemukan bahwa pengawasan kelembagaan represif-preventif efektif meminimalkan manipulasi dokumen lelang.           |

#### E. Gap Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan telaah literatur di atas, ditemukan celah penelitian (*research gap*) yang nyata. Penelitian-penelitian terdahulu di Indonesia sejauh ini hanya mengkaji fenomena korupsi pengadaan barang dan jasa pada sektor infrastruktur fisik atau pengadaan barang modal yang bersifat statis (Amiruddin, 2012; Beridiansyah, 2017; Cahyani, 2022). Belum ada kajian hukum yang secara spesifik dan mendalam menyoroti kerentanan korupsi pada rantai pasok logistik pangan nasional yang bersifat dinamis, masif, dan terdesentralisasi seperti pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

#### F. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada orisinalitas analisis yang mengintegrasikan tiga rumpun hukum sekaligus dalam membedah tata kelola Program MBG, yaitu hukum pidana korupsi (analisis Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor), hukum administrasi negara (analisis benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang pejabat SPPG), dan hukum persaingan usaha (analisis kartelisasi dan monopoli supplier berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999). Penelitian ini juga menawarkan cetak biru (*blueprint*) model pengawasan preventif baru berskala nasional berbasis teknologi *blockchain e-procurement* untuk memutus rantai korupsi pengadaan pangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Anatomi Konflik Kepentingan dan Modus Operandi Abuse of Power pada SPPG

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penunjukan supplier pangan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peranan krusial. Namun, kewenangan diskresioner ini sangat rentan disalahgunakan melalui berbagai modus operandi yang rapi dan terstruktur. Bentuk benturan

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)

kepentingan yang paling sering muncul adalah penunjukan vendor yang secara sosiologis maupun ekonomis terafiliasi dengan pejabat pembuat komitmen, kepala SPPG, atau aktor politik lokal. Hubungan afiliasi ini dapat berupa kepemilikan saham terselubung (*beneficial ownership*), hubungan kekerabatan, maupun kesepakatan pembagian keuntungan (*kickback/success fee*).

Modus operandi *abuse of power* dalam ekosistem ini bermutasi menjadi beberapa pola kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), antara lain:

1. Pengondisian spesifikasi teknis (*specification tailoring*), yaitu menyusun kriteria supplier (seperti kapasitas gudang atau sertifikasi tertentu) yang sengaja dirancang agar hanya dapat dipenuhi oleh satu supplier kroni yang ditargetkan menang, sehingga mematikan peluang supplier lokal lainnya.
2. Pemecahan paket pengadaan, yaitu sengaja memecah nilai paket pengadaan komoditas pangan menjadi nominal di bawah batas wajib lelang agar dapat dilakukan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) secara subjektif.
3. Manipulasi dokumen kelayakan, yaitu memalsukan atau memutihkan rekam jejak higienitas dan kapasitas suplai dari vendor yang tidak kompeten demi memenangkan kontrak.

Tindakan-tindakan tersebut secara nyata merusak sendi-sendi efisiensi penggunaan keuangan negara dan melanggar prinsip pengadaan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

## **B. Dimensi Hukum Persaingan Usaha: Praktik Monopoli dan Kartelisasi Supplier**

Ketika satu atau sekelompok supplier tertentu mendominasi pasokan bahan baku makanan pada SPPG melalui jalur nonkompetitif, konsekuensi hukum yang timbul tidak hanya berada pada ranah pidana korupsi, melainkan juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik ini dikategorikan sebagai persekongkolan tender (*bid rigging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dominasi supplier tunggal atau kartel pangan lokal dalam pengadaan MBG menciptakan distorsi pasar yang sangat merugikan. Ketidadaan kompetisi harga yang sehat membuat supplier memiliki kekuatan pasar (*market power*) untuk mendikte harga secara sepihak, yang berujung pada tingginya biaya yang harus dibayar oleh negara (*artificial high price*). Di sisi lain, monopoli ini menutup akses pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani dan peternak lokal untuk ikut menikmati perputaran ekonomi dari program pemerintah ini, yang bertentangan dengan semangat awal pelibatan ekonomi kerakyatan dalam ekosistem MBG.

## **C. Implikasi terhadap Kualitas Pangan dan Kerugian Keuangan Negara**

Dampak turunan paling berbahaya dari korupsi pengadaan pangan ini adalah degradasi kualitas nutrisi makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Ketika sebuah kontrak pengadaan telah dibebani kewajiban membayar *kickback* kepada oknum pejabat, supplier secara otomatis akan melakukan efisiensi ilegal untuk mempertahankan margin keuntungannya. Efisiensi ilegal ini dilakukan dengan cara menurunkan spesifikasi mutu pangan (*substandard goods*), misalnya menggunakan beras berkualitas rendah, mengurangi porsi protein, hingga memasok bahan pangan yang tidak segar.

Secara yuridis, tindakan ini tidak sekadar pelanggaran kontrak (*wanprestasi*), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum materiil yang menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*). Negara membayar penuh untuk komoditas dengan standar gizi tinggi, namun menerima komoditas dengan nilai riil yang jauh lebih rendah. Selisih harga akibat manipulasi kualitas inilah yang menjadi komponen utama perhitungan kerugian negara oleh lembaga audit publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## **D. Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

---

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)

### **1. Rekonstruksi Unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001**

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan delik yang menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian negara. Unsur-unsurnya meliputi: (1) setiap orang; (2) secara melawan hukum; (3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; dan (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam konteks pengadaan MBG, unsur "secara melawan hukum" terpenuhi ketika pejabat pengadaan dan supplier secara sadar melanggar aturan pengadaan (Perpres PBJP) dan aturan persaingan usaha yang sehat. Perbuatan mengondisikan harga dan melakukan *mark up* secara otomatis memenuhi unsur "memperkaya orang lain atau korporasi" (yaitu supplier), yang secara inheren menimbulkan kerugian keuangan negara (*state financial loss*) karena negara membayar harga di atas nilai wajar.

### **2. Konstruksi Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor**

Pasal 3 UU Tipikor secara khusus menyorot subjek hukum yang memiliki kualifikasi tertentu, yaitu pejabat publik atau orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan. Unsur-unsurnya adalah: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan (4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kepala SPPG atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam program MBG adalah pemegang otoritas kedinasan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola anggaran negara. Ketika pejabat tersebut menggunakan otoritasnya untuk menunjuk supplier tertentu demi motif keuntungan pribadi (menerima suap atau gratifikasi) atau demi menguntungkan kroninya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*). Penyalahgunaan ini terjadi karena ia telah membelokkan arah tujuan pemberian wewenang jabatan, dari yang seharusnya untuk menyejahterakan masyarakat menjadi instrumen akumulasi kekayaan privat.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Supplier**

Sering kali dalam kasus korupsi pengadaan, hukuman hanya dijatuhkan kepada pengurus perusahaan (direktur) secara perorangan. Namun, UU Tipikor secara progresif telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Apabila tindak pidana korupsi pengadaan MBG dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, dan kejahatan tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi, maka perusahaan supplier tersebut dapat dijadikan tersangka dan dituntut di pengadilan.

Sanksi bagi korporasi supplier yang terlibat korupsi tidak hanya berupa pidana denda, melainkan juga pidana tambahan yang sangat ditakuti oleh dunia usaha, yaitu pencabutan izin usaha, pembekuan seluruh kegiatan bisnis, kewajiban membayar uang pengganti senilai kerugian negara, hingga sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) nasional yang membuatnya tidak dapat lagi mengikuti proyek pengadaan pemerintah.

## **E. Model Pengawasan Hukum dan Solusi Akademik**

Guna memutus mata rantai potensi korupsi yang sistemik dalam pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan rekonstruksi model tata kelola pengawasan hukum yang bersifat holistik, yang mengintegrasikan aspek teknologi digital, audit forensik, dan partisipasi publik.

### **1. Penerapan Blockchain E-Procurement**

Kelemahan utama sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) konvensional adalah masih adanya celah manipulasi data di dalam peladen (*server*) internal oleh oknum administrator yang bekerja sama dengan vendor. Solusi yang ditawarkan adalah implementasi teknologi *blockchain* dalam sistem *e-procurement* komoditas pangan MBG. Sifat *blockchain* yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah (*immutable*), dan transparan memastikan bahwa

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)

setiap rekam jejak digital pengajuan penawaran harga, identitas supplier, dan keputusan penunjukan oleh SPPG akan tercatat secara permanen dan dapat diaudit secara waktu nyata (*real-time*) oleh penegak hukum tanpa risiko manipulasi dokumen data sekunder.

## **2. Kelembagaan Audit Forensik Berkala**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan audit investigatif dan audit forensik berkala terhadap sirkulasi keuangan di tingkat SPPG daerah. Audit tidak boleh hanya berfokus pada kecocokan nota dan kuitansi secara formalitas belaka (audit administratif), melainkan harus menyentuh audit substantif-material, yaitu melakukan pengujian laboratorium terhadap kualitas kandungan gizi makanan yang dipasok serta melakukan komparasi riil harga pasar pangan lokal secara berkala guna mendeteksi adanya indikasi *red flags* kecurangan penggelembungan nilai anggaran.

## **3. Pelembagaan Pengawasan Partisipatif Masyarakat (Whistleblowing System)**

Mengingat sebaran SPPG yang berada di seluruh penjuru tanah air, pengawasan formal dari lembaga negara tentu memiliki keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu, pengawasan berbasis partisipasi publik harus dilembagakan secara kuat. Pemerintah perlu menyediakan aplikasi pengawasan digital terintegrasi yang memungkinkan orang tua murid, guru, peternak lokal, dan masyarakat umum untuk melaporkan setiap kejanggalan dalam program MBG, baik terkait penurunan mutu makanan maupun indikasi monopoli vendor lokal, melalui sistem perlindungan pelapor yang aman (*integrated whistleblowing system*) yang langsung terhubung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian analisis di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan mendasar sebagai berikut.

1. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penunjukan supplier Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terjadi melalui modus operandi pengondisian spesifikasi lelang, pemecahan paket pengadaan untuk penunjukan langsung, dan pemanfaatan hubungan afiliasi (nepotisme) demi mengamankan keuntungan finansial pribadi atau kelompok.
2. Praktik monopoli supplier, kartelisasi pangan, persekongkolan tender, dan tindakan penggelembungan harga (*mark up*) yang mengorbankan mutu gizi pangan anak sekolah secara materiil telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan ini tidak hanya melahirkan tanggung jawab pidana individual bagi para pejabat pengadaan, tetapi juga membuka ruang penegakan hukum pidana korporasi terhadap perusahaan supplier yang terlibat.
3. Sistem pengawasan pengadaan yang bersifat konvensional-administratif terbukti tidak efektif dalam meredam kerawanan korupsi pengadaan pangan strategis nasional. Diperlukan lompatan hukum berupa model tata kelola pengawasan baru yang integratif-digital, yang menggabungkan keandalan teknologi *blockchain e-procurement*, ketajaman audit forensik material oleh BPK/BPKP, serta pelembagaan sistem pengawasan partisipatif masyarakat yang terlindungi secara hukum.

## **Saran**

Guna menjamin keberlanjutan dan kemurnian tujuan luhur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), diajukan beberapa rekomendasi akademik kepada pemangku kebijakan sebagai berikut.

1. Kepada kementerian terkait dan pengelola Program MBG, perlu segera merevisi pedoman teknis pengadaan pada SPPG dengan memasukkan klausul larangan benturan kepentingan yang tegas, serta mewajibkan digitalisasi penuh dalam proses seleksi vendor pangan dengan mengedepankan penyerapan

komoditas langsung dari petani dan peternak lokal guna menghindari rantai tengkulak atau kartel pihak ketiga.

2. Kepada aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), perlu bersikap proaktif dan progresif dalam melakukan pemantauan sejak dini (*early warning system*) terhadap ekosistem keuangan MBG di daerah, serta tidak ragu menerapkan sanksi pidana berat dan sanksi korporasi (pencabutan izin dan penyitaan aset) bagi supplier yang terbukti melakukan korupsi pangan anak sekolah demi melahirkan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal.
3. Kepada lembaga auditor negara (BPK dan BPKP), diharapkan menyusun instrumen dan standar operasional prosedur khusus mengenai audit forensik mutu pangan yang berbasis pada pengujian nilai nutrisi riil di lapangan, sehingga kerugian negara tidak hanya dihitung dari aspek formil akuntansi, melainkan juga dari aspek nilai kemanfaatan riil gizi yang hilang akibat korupsi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2012). Pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui instrumen hukum pidana dan administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
- Beridiansyah. (2017). Analisis yuridis terhadap pengadaan barang dan jasa guna mencegah tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2).
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2).
- Klitgaard, R. (2005). *Memutus rantai korupsi: Teori dan praktik pengendalian korupsi modern*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Ed. revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

---

\*) Penulis korespondensi: [enolumaga@gmail.com](mailto:enolumaga@gmail.com)